



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 07 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Gang XXXXXXXXX, RT.006/RW.002 No.013, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX@gmail.com., sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 September 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang XXXXXXXXX, RT.006/RW.002 No. 166, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai mencatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 20 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di Gang XXXXXXXXX, RT.006/RW.002 No. 166, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan mempunyai 2 Orang Anak dari pernikahan:
 - NAMA ANAK, Magelang, 27 November 2001
 - NAMA ANAK, Kota Magelang, 23 Oktober 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2010 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas.
 - 4.3. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi apabila sedang marah Tergugat sering melempar barang-barang dan berkata kasar.
 - 4.4. Bahwa Tergugat sejak 2010 tidak pernah memberi nafkah Lahir.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keempat permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat kemudian Penggugat diusir pergi dari rumah kediaman oleh Tergugat. Kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di Warung Makan dan usaha sembako di Gang XXXXXXXXXX, RT.006/RW.002 No. 013, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Tergugat tinggal di Gang XXXXXXXXXX, RT.006/RW.002 No. 166, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah., Nomor XXXXXXXXX Tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung., Nomor XXXXXXXXX Tanggal 20 September 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di TK, bertempat tinggal di Jl.XXXXXXXXXX 59 XXXXXXXXXX RT.06 Rw.02 Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat yang rumahnya berdampingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak 2009 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat jika marah dengan suara keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi nafkah keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat jika marah sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Tergugat terlalu sering pergi memancing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan sejak saat itu pula keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang beralamat di wilayah Kota Magelang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2001, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai awal mula perselisihan dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2010, sedangkan Saksi 1 menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dimulai sejak akhir tahun 2009, sedangkan saksi 2 menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2006, maka dalam hal ini yang harus dinyatakan terbukti adalah waktu yang tersingkat yaitu 2010 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lama waktu pisah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa pisahnya terjadi sejak bulan Juli 2021 (\pm 6 bulan hingga putusan ini dibacakan), namun kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun, maka dalam hal ini harus dinyatakan yang terbukti adalah waktu yang tersingkat, yaitu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan sering menjual barang elektronik di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa baik Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.MgI



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Laila Chasna'u EW, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Laila Chasna'u EW, SH.

Perincian biaya:

| | |
|---------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 70.000,00 |
| - PNBP | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 215.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.MgI